



Nomor: 496/Pid.C/2024/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : M. KHOIRUL ;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur atau tanggal lahir : 32 thn;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Wonoejo Rt 004/001 Kec. Srengat Kab.Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H. : Hakim;

NURWONO, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Srengat tanggal 26 Juli 2024 Nomor: APC /02/VII/2024;

- Keterangan saksi-saksi, Saksi aang, Saksi wahyu;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa M. KHOIRUL ;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 KUHP ayat 1 tentang barang siapa dalam keadaan mabuk dimuka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketetiban, atau mengancam orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakannya atau kesehatan orang lain dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. KHOIRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (SATU) BOTOL ARAK BALI SISA YANG DIMINUM dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, oleh kami TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh NURWONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURWONO, S.H., M.H.

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.